



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SELAMA MASA PERSIAPAN DAN
PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN KE-43
TAHUN 2023

1. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 Tahun 2023, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-43.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan pelaksanaan penyesuaian sistem kerja bagi ASN di lingkungan Kemen PPPA selama masa persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 Tahun 2023.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan sebagai imbauan kepada seluruh ASN di lingkungan Kemen PPPA untuk melakukan penyesuaian sistem kerja selama masa persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 Tahun 2023.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat imbauan penyesuaian sistem kerja bagi ASN di lingkungan Kemen PPPA selama masa persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 Tahun 2023.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 Tahun 2023;

5. Isi Surat Edaran

- a. Dalam rangka mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 yang berlangsung pada tanggal 5-7 September 2023 di Jakarta, ASN di Lingkungan Kemen PPPA melaksanakan sistem kerja melalui tugas kedinasan di kantor/ *Work From Office* (WFO) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/ *Work From Home* (WFH).
- b. Sistem kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023, dengan ketentuan paling banyak 50% (lima puluh persen) yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/ *Work From Home* (WFH), sedangkan yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor/ *Work From Office* (WFO) menyesuaikan jumlah yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/ *Work From Home* (WFH).
- c. Tugas kedinasan dari rumah/ *Work From Home* (WFH) sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan sesuai dengan domisili tempat tinggal Pegawai ASN tersebut bekerja.
- d. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selama pelaksanaan sistem kerja selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023:

- 1) menyusun jadwal pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor/ *Work From Office* (WFO) dan tugas kedinasan dari rumah/ *Work From Home* (WFH);
 - 2) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi; dan
 - 3) memastikan bahwa *output* dari pelayanan yang dilakukan secara daring/luring sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- f. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/ *Work From Home* (WFH):
- 1) melakukan presensi kehadiran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 2) bersikap responsif dan koordinatif kepada atasan maupun rekan kerja;
 - 3) melakukan klarifikasi kehadiran dengan melampirkan surat keterangan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah / *Work From Home* (WFH) yang telah ditandatangani oleh atasan langsung, dan jadwal melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/ *Work From Home* (WFH); dan
 - 4) bersedia hadir ke kantor atau ditugaskan untuk kedinasan lainnya oleh atasan langsung.
- g. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel, tetap berpedoman kepada Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Uji Coba Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara fleksibel di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 7 September 2023.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU 

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak